

## Inovasi dan Penguatan Ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia: Studi Kasus *Crowdfunding* dan P2P Lending Syariah di Indonesia

Elvira Khairunnisa Ibrahim<sup>1\*</sup>, Muhammad Albahi<sup>2</sup>, Rozi Andrini<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia,<sup>1,2,3</sup>

[elvirakhairunnisa47@gmail.com](mailto:elvirakhairunnisa47@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhhammad.albahi@uin-suska.ac.id](mailto:muhhammad.albahi@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [rozi.andrini@uin-suska.ac.id](mailto:rozi.andrini@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

Received: October 20, 2025; Revised: December 31, 2025; Published: December 31, 2025

### Abstract

Digital transformation has driven significant growth in Indonesia's Islamic finance industry. Through innovations in financial technology (*fintech*), Sharia-based financial services have become more inclusive, efficient, and transparent. This study aims to analyze the forms of Sharia financial product innovations based on *fintech*, particularly in the models of crowdfunding and Sharia peer-to-peer (P2P) lending, as well as to identify the challenges and strategies for strengthening its ecosystem. The research employs a literature review method with a descriptive-comparative approach, drawing from various academic publications, reports from the Financial Services Authority (OJK), and data from the Indonesian Sharia Fintech Association (AFSI). The findings show that Sharia *fintech* plays a strategic role in expanding access to halal financing for MSMEs through mechanisms such as *mudharabah*, *musarakah*, and *qardh hasan*. However, challenges remain in the form of low Islamic financial literacy, limited regulations and human resources, and weak public trust in fund management transparency. Strengthening strategies required include regulatory harmonization and contract standardization, enhancement of Sharia digital literacy, technological innovation through blockchain and smart contracts, and cross-sector collaboration among regulators, academics, and industry players. With the implementation of these strategies, Indonesia's Sharia *fintech* ecosystem has the potential to become an inclusive, equitable, and sustainable Islamic financial model aligned with the values of *maqāṣid al-sharī'ah*.

**Keywords:** *Sharia Fintech, Crowdfunding, P2P Lending, Financial Inclusion, Islamic Economics*

### Abstrak

Transformasi digital telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Melalui inovasi financial technology (*fintech*), layanan keuangan berbasis prinsip Islam kini menjadi lebih inklusif, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inovasi produk keuangan syariah berbasis *fintech*, khususnya pada model crowdfunding dan peer-to-peer (P2P) lending syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan ekosistemnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap berbagai publikasi akademik, laporan OJK, dan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech* syariah berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan halal bagi pelaku UMKM melalui mekanisme *mudharabah*, *musarakah*, dan *qardh hasan*. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi dan sumber daya manusia, serta lemahnya kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana masih menjadi hambatan utama. Strategi penguatan yang diperlukan mencakup harmonisasi regulasi dan standarisasi akad, peningkatan literasi digital syariah, inovasi



teknologi berbasis blockchain dan smart contract, serta kolaborasi lintas sektor antara regulator, akademisi, dan pelaku industri. Dengan implementasi strategi tersebut, ekosistem fintech syariah di Indonesia berpotensi menjadi model keuangan Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai maqāṣid al-sharī'ah.

**Keywords:** *Fintech Syariah, Crowdfunding, P2P Lending, Inklusi Keuangan, Ekonomi Islam*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memicu perubahan signifikan dalam tatanan sistem keuangan dunia, termasuk pada ranah keuangan syariah. Kemunculan inovasi teknologi finansial (fintech) kini berperan sebagai penggerak utama dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih efisien, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, hadirnya fintech syariah menjadi solusi strategis untuk menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi (Putri Agustiyani, Renaldo, & Baza, 2025).

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah menunjukkan tren pertumbuhan pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis prinsip Islam. Fintech syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (Dandy Hidayat, Akbar, Kelana, & Ghazy, 2024). Dua model utama fintech syariah yang menjadi fokus pengembangan saat ini adalah peer-to-peer (P2P) lending syariah dan crowdfunding syariah. P2P lending syariah merupakan sistem pembiayaan yang mempertemukan investor dengan peminjam melalui akad-akad halal seperti mudharabah dan musyarakah, sementara crowdfunding syariah menjadi platform penggalangan dana masyarakat untuk proyek produktif dan sosial berbasis nilai Islam (Asri & Alrasyid, 2024) (Zulfa, 2025). Keduanya menjadi inovasi signifikan yang menggabungkan teknologi finansial modern dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Walaupun memiliki potensi yang besar, perkembangan fintech syariah masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, belum optimalnya regulasi dan sistem pengawasan, serta keterbatasan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan dan penggunaan layanan P2P lending maupun crowdfunding syariah di kalangan masyarakat (Safitri & Putri, 2025). Selain itu, aspek kepercayaan publik terhadap keamanan data dan kepatuhan syariah juga menjadi isu penting yang perlu diperkuat melalui penerapan smart contract dan sistem audit berbasis blockchain (Mubarak & Sisdiyanto, 2024).

Secara empiris, data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi fintech syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Berdasarkan Statistik OJK Juni 2025, terdapat 7 penyelenggara fintech lending syariah berizin, dengan total aset Rp178,85 miliar dan ekuitas Rp116,61 miliar, menandakan pertumbuhan stabil di tengah fluktuasi ekonomi digital nasional (Aziz et al., 2025). Sementara itu, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat lebih dari 20 entitas aktif di sektor ini, yang menunjukkan potensi pasar besar



namun memerlukan penguatan aspek regulasi dan literasi untuk menjaga keberlanjutan industri (Gandasari, Cahyanti, Wibowo, & Rosviana, 2024)

Tabel berikut menyajikan ringkasan data industri fintech syariah Indonesia berdasarkan publikasi resmi OJK dan AFSI:

Indikator	Data
Jumlah Fintech Lending Syariah Berizin	7 entitas
Total Aset Fintech Syariah	Rp178,09 miliar
Total Ekuitas Fintech Syariah	Rp115,50 miliar
Indeks Literasi Keuangan Syariah	43,42%
Indeks Inklusi Keuangan Syariah	13,41%

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan (Statistik LPBBTI Agustus 2025)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun industri fintech syariah tumbuh positif, skalanya masih relatif kecil dibandingkan dengan fintech konvensional. Tantangan yang muncul tidak hanya bersifat teknis dan regulatif, tetapi juga sosial terutama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat ekosistem halal berbasis digital.

Penelitian terdahulu menunjukkan beberapa kajian penting terkait fintech syariah, namun dengan fokus yang beragam. Pertama, dalam jurnal “Kontribusi Fintech Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran dan Hambatan” oleh Siti Nur Azizah (2025), ditemukan bahwa layanan seperti equity crowdfunding dan P2P lending syariah berkontribusi secara signifikan dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, meskipun masih dihadapkan pada hambatan rendahnya literasi keuangan syariah serta keterbatasan infrastruktur digital — penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan penguatan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan fintech syariah (Azizah, 2024). Kedua, studi berjudul “Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah” oleh Ika Rarawahyuni & Via Rismaya (2025) menunjukkan bahwa mekanisme P2P lending dan crowdfunding yang dipakai pada fintech syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan dapat memenuhi aspek maqashid syariah, sehingga berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas secara sosial dan ekonomi jika dijalankan dengan mekanisme kepatuhan syariah yang konsisten (Rarawahyuni & Rismaya, 2022).

Meskipun kedua studi tersebut memberikan wawasan penting, terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Penelitian sebelumnya cenderung membahas model fintech syariah secara terpisah atau hanya menekankan aspek kepatuhan syariah atau peran terhadap UMKM, sehingga belum menggabungkan secara komprehensif analisis inovasi produk, tantangan operasional, dan strategi penguatan ekosistem fintech syariah pada kedua model utama (crowdfunding dan P2P lending) dalam satu kajian terpadu. Selain itu, masih sedikit kajian yang mengaitkan temuan faktual dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah secara mendalam, yakni bagaimana fintech syariah tidak hanya patuh syariah tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam konteks inklusi keuangan, kepercayaan publik, dan daya tahan industri

terhadap tantangan regulasi digital. Kontribusi baru penelitian ini terletak pada pendekatan menyeluruh yang menyatukan analisis inovasi produk, tantangan literasi, regulasi, teknologi, serta strategi penguatan ekosistem fintech syariah berbasis crowdfunding dan P2P lending yang dikaitkan secara sistematis dengan maqāṣid al-sharī'ah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, berdasarkan celah penelitian dan urgensi isu yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan, bentuk dan karakteristik inovasi produk keuangan syariah berbasis fintech, khususnya pada model crowdfunding dan P2P lending syariah; (2) mengidentifikasi dampak inovasi fintech syariah terhadap inklusi keuangan dan ekonomi umat;

Tantangan utama yang dihadapi, mulai dari aspek literasi keuangan syariah, regulasi, pengawasan, teknologi digital, hingga kepercayaan publik; dan (3) merumuskan strategi penguatan ekosistem fintech syariah yang relevan dengan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan peningkatan inklusi keuangan dan keberlanjutan ekonomi umat secara menyeluruh.

## KAJIAN LITERATUR

### Fintech Syariah

Financial technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses dalam sistem intermediasi keuangan (Alshater et al., 2022). Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen modernisasi keuangan, tetapi juga sebagai media penerapan prinsip muamalah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir serta berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan (Qudah et al., 2023).

Suswanto et al. (2025) menunjukkan bahwa faktor utama adopsi fintech syariah meliputi tingkat kepercayaan, religiositas, dan kesiapan teknologi, sementara tantangan utamanya berkaitan dengan mekanisme kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan ketidakseragaman regulasi. Fikriawan et al. (2025) menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam perumusan kebijakan fintech syariah agar inovasi digital tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga menjamin perlindungan harta dan keadilan transaksi.

Dengan demikian, fintech syariah diposisikan bukan sekadar sebagai produk teknologi, melainkan sebagai sistem keuangan alternatif yang mengintegrasikan inovasi digital dengan nilai normatif ekonomi Islam.

### Produk Fintech Syariah

Produk fintech syariah mencakup berbagai layanan, antara lain pembayaran digital, perbankan syariah digital, P2P lending syariah, crowdfunding syariah, takaful digital, hingga pengelolaan investasi halal berbasis teknologi (Alshater et al., 2022). Malik dan Shahzad (2025) menegaskan bahwa digitalisasi keuangan syariah menuntut keseimbangan antara inovasi dan penguatan regulasi agar perlindungan konsumen tetap terjaga.



Produk-produk tersebut menempatkan teknologi sebagai enabler untuk memperluas inklusi keuangan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian syariah. Oleh karena itu, keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi penerapan akad dan tata kelola syariah.

### **Peer-to-Peer Lending Syariah**

P2P lending syariah merupakan sistem pembiayaan digital yang menghubungkan investor dan peminjam melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, dan qardh hasan (Takidah & Kassim, 2022). Model ini menekankan prinsip berbagi risiko dan hasil secara adil, berbeda dengan sistem berbasis bunga pada P2P konvensional.

Zustika et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik multi-akad memberikan fleksibilitas pembiayaan, namun berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum jika tidak disertai kejelasan kontraktual. Mukminati (2022) menambahkan bahwa tantangan utama P2P lending syariah terletak pada standardisasi akad digital, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sinkronisasi regulasi dengan fatwa.

Dari sisi inovasi, integrasi artificial intelligence dan big data mempercepat proses penilaian kelayakan pembiayaan, sementara blockchain dan smart contract berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akad digital (Wahab & Ihsan, 2025).

### **Crowdfunding Syariah**

Crowdfunding syariah merupakan mekanisme penghimpunan dana publik untuk proyek produktif maupun sosial melalui platform digital berbasis prinsip syariah (Muliana et al., 2023). Model ini mencakup donation-based, reward-based, equity-based, dan debt-based crowdfunding yang disesuaikan dengan akad.

Ulumuddin (2024) menekankan bahwa penerapan maqāṣid al-sharī'ah menjadi landasan penting dalam desain produk crowdfunding agar dana publik benar-benar memberikan kemashlahatan. Nelly et al. (2022) menunjukkan bahwa transparansi informasi proyek dan keterlibatan DPS menjadi faktor utama pembentuk kepercayaan investor.

Inovasi terkini seperti blockchain, wakaf digital, dan zakat crowdfunding memperkuat fungsi sosial crowdfunding syariah sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi dana umat.

### **Ekosistem Fintech Syariah**

Ekosistem fintech syariah merupakan jaringan terpadu yang melibatkan regulator (OJK), DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, platform fintech, investor, dan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat (Putri, 2024). Hubungan antaraktor ini menentukan keberhasilan implementasi inovasi digital berbasis syariah.

Minta et al. (2025) menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor menyebabkan ketidaksinkronan antara regulasi, fatwa, dan praktik lapangan. Alfian et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan peran DPS menjadi kunci menjaga legitimasi syariah dalam setiap transaksi digital.

Dengan demikian, fintech syariah tidak dapat berkembang hanya melalui inovasi produk, melainkan harus didukung oleh ekosistem yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

### **Sintesis Literatur dan Research Gap**

Berdasarkan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa penelitian fintech syariah di Indonesia masih cenderung terfragmentasi. Sebagian studi menekankan aspek kepatuhan syariah, sebagian lain fokus pada peran terhadap UMKM atau inklusi keuangan. Kajian tentang P2P lending dan crowdfunding syariah umumnya dilakukan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusinya dalam penguatan ekosistem fintech syariah.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam penelitian sebelumnya masih dominan bersifat normatif dan belum digunakan secara sistematis sebagai kerangka analisis terhadap inovasi produk, tata kelola ekosistem, dan dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis inovasi fintech syariah, tantangan operasional, serta strategi penguatan ekosistem pada dua model utama, yaitu crowdfunding dan P2P lending syariah, dalam perspektif *maqāṣid al-sharīʿah*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berorientasi pada analisis deskriptif dan konseptual terkait dinamika perkembangan, bentuk inovasi, serta upaya penguatan ekosistem fintech syariah di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks Sinta dan Scopus, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), serta dokumen regulasi dan hasil penelitian terdahulu yang membahas model crowdfunding dan P2P lending syariah. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa database, antara lain Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SINTA, dengan menggunakan kata kunci: "Fintech Syariah", "Crowdfunding", "P2P Lending", "Inklusi Keuangan", dan "Ekonomi Islam".

Rentang publikasi yang dijadikan rujukan difokuskan pada tahun 2020–2025, agar sesuai dengan perkembangan terbaru industri fintech syariah di Indonesia. Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas fintech syariah di Indonesia, model crowdfunding dan P2P lending, regulasi digital, serta keterkaitan dengan inklusi keuangan dan ekonomi Islam. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak membahas konteks syariah, tidak relevan dengan fokus teknologi finansial, atau tidak menyediakan data/analisis yang dapat diolah.

Tahapan penelitian meliputi empat langkah utama, yaitu: (1) penelusuran dan pengumpulan literatur melalui basis data ilmiah dan laporan resmi untuk memperoleh sumber terpercaya; (2) seleksi dan klasifikasi literatur berdasarkan tema inti seperti inovasi produk fintech, dampak fintech syariah, tantangan, dan strategi fintech syariah di Indonesia; (3) analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi pola inovasi, tantangan, serta implikasi



industri; serta (4) penyusunan sintesis konseptual guna merumuskan model analisis dan rekomendasi penguatan fintech syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis mengenai kondisi aktual, potensi, serta arah pengembangan inovasi keuangan syariah berbasis teknologi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia**

Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan perkembangan sektor UMKM dengan menjangkau kelompok usaha yang belum terlayani lembaga perbankan melalui sistem pembiayaan berbasis teknologi. (Saripudin, Nadya, & Iqbal, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur industri ini melalui POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai dasar hukum layanan berbasis prinsip syariah (Yudhira, 2021).

Meskipun demikian, kajian hukum menunjukkan masih terdapat kekosongan dalam regulasi pelaksanaan dan pengawasan syariah yang berdampak pada perlambatan pengembangan ekosistem fintech syariah (Virdi, 2022). Meski kerangka hukum telah tersedia, sinkronisasi antara regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, dan penerapan di lapangan masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek kepatuhan prinsip akad dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan setiap transaksi.

Di sisi lain, pertumbuhan platform fintech syariah seperti ALAMI, Ammana, dan Investree Syariah mencerminkan penerapan inovasi digital dalam penyaluran pembiayaan yang transparan, berbasis akad syariah, dan didukung Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga platform tersebut berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM dan tergabung sebagai anggota Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), sebuah organisasi resmi yang telah berdiri sejak tahun 2018 (Tri Winarsih, 2023). Menurut Hidayat (2023), tantangan utama perkembangan fintech syariah meliputi keterbatasan permodalan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan reformasi regulasi agar industri ini tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan (Agus Hidayat & Sururi, 2023).

Tren fintech syariah ini juga didorong oleh meningkatnya minat generasi milenial dan Z terhadap layanan keuangan digital berbasis nilai Islam, menjadikan fintech syariah sebagai instrumen potensial menuju inklusi keuangan nasional yang berkeadilan (Amelia, Rifqi, Huda, & Latifah, 2024). Fintech syariah berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum terlayani bank melalui sistem bagi hasil, transparansi, dan nilai etika Islam.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia sejalan dengan tren global, di mana negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah lebih dulu membangun ekosistem fintech

berbasis prinsip Islam yang kuat. Kolaborasi lintas negara ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas standar dan inovasi produk keuangan syariah di tingkat internasional. Namun, akselerasi pertumbuhan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh bertambahnya jumlah platform atau meningkatnya permintaan pengguna, melainkan bergantung pada kekuatan ekosistem yang menyertainya.

Ekosistem fintech syariah terdiri atas regulator seperti OJK dan DSN-MUI yang berperan sebagai pembentuk dasar hukum, pengawas kepatuhan, serta penentu standar operasional digital (Minta, Sapa, & Syatar, 2025). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan struktur akad dan transaksi berjalan sesuai prinsip muamalah (Alfian, Majid, & Sugianto, 2025). Di sisi lain, platform fintech bertindak sebagai penyedia teknologi dan inovasi produk, sementara investor berfungsi sebagai penyedia modal (Putri, 2024). Pelaku UMKM menjadi penerima manfaat utama yang menentukan keberlanjutan ekonomi riil, karena efektivitas pembiayaan hanya dapat dirasakan apabila modal yang disalurkan benar-benar meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan masyarakat. Sinergi dan keterhubungan kelima faktor ini, yaitu regulator, DPS, platform, investor, dan UMKM dapat menjadi penentu apakah inovasi fintech syariah mampu berjalan efektif, inklusif, dan konsisten dengan nilai-nilai Islam (Alfian et al., 2025).

Dengan dukungan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan partisipasi aktif generasi muda, fintech syariah di Indonesia berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Berikut beberapa fintech syariah di Indonesia antara lain:

1. Ammana: Fintech syariah pertama yang berizin OJK, fokus pada pembiayaan UMKM tanpa agunan berbasis sistem *bagi hasil* (Yudhira, 2021).
2. Alami Sharia: Menyediakan invoice financing untuk UMKM dengan prinsip kemitraan dan transparansi, serta bekerja sama dengan beberapa bank syariah (Tri Winarsih, 2023).
3. Ethis: Menghubungkan investor global dengan proyek properti dan infrastruktur sosial melalui investasi syariah berbasis *crowdfunding* (Tri Winarsih, 2023).
4. Dana Syariah: Fokus pada pembiayaan properti dan pembangunan rumah menggunakan akad *murabahab* serta menyediakan layanan zakat dan sedekah digital (Tri Winarsih, 2023).
5. Bsalam – Menyediakan pembiayaan ibadah haji dan umrah bagi biro perjalanan dengan sistem *bagi hasil* dan *wakalah bil ujab* (Yudhira, 2021).

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan regulasi, standardisasi akad, dan kapasitas pengawasan syariah. Pertumbuhan platform dan minat masyarakat belum diimbangi dengan tata kelola yang kokoh, sehingga potensi ekonomi yang muncul masih terbatas pada aspek pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan yang tidak sekadar mengejar peningkatan jumlah pengguna dan pembiayaan, tetapi juga memastikan ketahanan ekosistem, transparansi proses, dan keberlanjutan manfaat bagi sektor UMKM dan masyarakat luas.



## **Bentuk dan Karakteristik Inovasi Produk Keuangan Syariah Digital**

Kemajuan teknologi digital telah memicu transformasi signifikan dalam sistem keuangan dunia, tak terkecuali pada sektor keuangan syariah. Fintech (financial technology) menjadi katalis yang mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan, menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan inklusivitas dalam transaksi keuangan berbasis daring (Subagja, Ihdalumam, & Vidiati, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, inovasi fintech berperan tidak hanya sebagai bentuk modernisasi sistem keuangan, tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan yang berlandaskan prinsip syariah serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Wahab & Ihsan, 2025).

Keuangan syariah digital menghadirkan berbagai bentuk inovasi, seperti digital banking, e-payment, blockchain zakat, dan yang paling menonjol adalah peer-to-peer (P2P) lending syariah serta crowdfunding syariah. Kedua model ini memiliki karakteristik yang unik, yakni menempatkan pengguna bukan sekadar sebagai konsumen, tetapi juga sebagai mitra partisipatif dalam sistem ekonomi berbasis kemitraan dan keadilan (Harahap & Marliyah, 2025). Inovasi tersebut tidak hanya menawarkan efisiensi dalam pembiayaan dan penghimpunan dana, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah — yaitu menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Khoiriyah & Ansori, 2024).

Digitalisasi keuangan syariah juga memiliki peran vital dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Platform fintech syariah seperti P2P lending dan crowdfunding hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Mahardika Catur Putriwana Malik, Sudrajat, Triyatun, & Al-Amin, 2025). Dengan dukungan infrastruktur digital, algoritma pembiayaan cerdas, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), inovasi ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat berpadu dengan prinsip Islam untuk membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi digital telah memicu transformasi signifikan dalam sistem keuangan dunia, tak terkecuali pada sektor keuangan syariah. Fintech (financial technology) menjadi katalis yang mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan, menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan inklusivitas dalam transaksi keuangan berbasis daring (Subagja, Ihdalumam, & Vidiati, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, inovasi fintech berperan tidak hanya sebagai bentuk modernisasi sistem keuangan, tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan yang berlandaskan prinsip syariah serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Wahab & Ihsan, 2025).

Keuangan syariah digital menghadirkan berbagai bentuk inovasi, seperti *digital banking*, *e-payment*, *blockchain zakat*, dan yang paling menonjol adalah *peer-to-peer (P2P) lending syariah* serta *crowdfunding syariah*. Kedua model ini memiliki karakteristik yang unik, yakni menempatkan pengguna bukan sekadar sebagai konsumen, tetapi juga sebagai mitra partisipatif dalam sistem ekonomi berbasis kemitraan dan keadilan (Harahap & Marliyah, 2025). Inovasi tersebut tidak hanya menawarkan efisiensi dalam pembiayaan dan penghimpunan dana, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang

selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah — yaitu menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Khoiriyah & Ansori, 2024).

Digitalisasi keuangan syariah juga memiliki peran vital dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Platform fintech syariah seperti P2P lending dan crowdfunding hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Mahardika Catur Putriwana Malik, Sudrajat, Triyatun, & Al-Amin, 2025). Dengan dukungan infrastruktur digital, algoritma pembiayaan cerdas, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), inovasi ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat berpadu dengan prinsip Islam untuk membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

### 1. Peer To Peer Lending Syariah

P2P lending syariah merupakan pembiayaan digital yang menghubungkan investor dan peminjam melalui platform berbasis prinsip syariah. (Adlia Yuannisa, Nasution, & Marliyah, 2023). Berbeda dari P2P konvensional yang berbasis bunga, sistem ini menggunakan akad halal seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujab*, dan *qardh hasan* (Aziz et al., 2025). Misalnya, dalam akad *mudharabah*, investor menanamkan modal pada usaha produktif milik peminjam, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Bila terjadi kerugian, maka investor menanggung risiko modal kecuali terdapat kelalaian pengelola (*mudharib*).

Karakteristik utama P2P lending syariah adalah transparansi, keadilan, dan keterlibatan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam setiap tahapan kegiatan — mulai dari verifikasi usaha hingga implementasi akad (Nelly, Harianto, Abd.Majid, Marliyah, & Handayani, 2022). Platform wajib menampilkan struktur akad, jangka waktu, mekanisme bagi hasil, serta risiko investasi secara terbuka agar pengguna dapat mengambil keputusan secara sadar (*informed consent*). Selain itu, P2P syariah memiliki orientasi sosial yang kuat: dana yang dihimpun diarahkan untuk sektor produktif halal seperti UMKM, pertanian, dan perdagangan yang memberikan nilai tambah ekonomi (Harahap & Marliyah, 2025).

Dari sisi inovasi teknologi, banyak platform syariah di Indonesia telah mengintegrasikan big data dan artificial intelligence (AI) untuk menilai kelayakan pembiayaan berbasis data alternatif (misalnya perilaku digital, transaksi e-commerce, dan rekam jejak sosial) (Subagja et al., 2025). Hal ini membantu mempercepat proses persetujuan pembiayaan dan meminimalkan risiko gagal bayar tanpa melanggar prinsip keadilan dan kerahasiaan. Lebih jauh lagi, penerapan smart contracts berbasis blockchain mulai dikembangkan untuk mengeksekusi akad secara otomatis — misalnya akad *musyarakah* digital yang mencatat kontribusi modal dan membagi keuntungan secara real time (Wahab & Ihsan, 2025). Dengan fitur keamanan seperti autentikasi biometrik, enkripsi data, dan multi-factor verification, platform ini mampu menjaga keamanan dan integritas transaksi pengguna.



Namun demikian, beberapa tantangan masih mengemuka. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah, belum seragamnya standar akad digital antar-platform, serta belum optimalnya regulasi terkait risiko sistemik pada pembiayaan digital syariah (Aziz et al., 2025). Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, DPS, dan pelaku industri dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan penerapan prinsip syariah.

## 2. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah mekanisme penghimpunan dana publik secara digital untuk mendanai proyek atau usaha tertentu yang halal dan produktif (Mahardika Catur Putriwana Malik et al., 2025). Model ini bergantung pada partisipasi masyarakat luas dalam mendanai berbagai inisiatif, seperti usaha, proyek sosial, atau investasi komunitas. Secara umum, crowdfunding syariah terdiri atas empat jenis—*donation-based*, *reward-based*, *equity-based*, dan *debt-based*—yang disesuaikan dengan akad agar tetap sesuai prinsip syariah (Khoiriyah & Ansori, 2024). Misalnya, *equity-based crowdfunding* menggunakan akad *musyarakah* atau *mudharabah* di mana investor menjadi mitra pemilik usaha dan memperoleh bagian keuntungan, sedangkan *debt-based crowdfunding* menggunakan akad *qardh hasan* atau *murabahah* untuk pembiayaan sosial atau perdagangan barang halal (Adlia Yuannisa et al., 2023).

Ciri khas crowdfunding syariah terletak pada adanya penyaringan proyek halal serta pengawasan DPS, yang memastikan setiap proyek lolos verifikasi dan terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Nelly et al., 2022). Investor diberikan akses penuh terhadap informasi proyek, laporan keuangan, dan pembagian hasil, sehingga tercipta prinsip *transparency and accountability* yang menjadi nilai utama sistem syariah (Wahab & Ihsan, 2025). Platform crowdfunding syariah di Indonesia seperti Ethis, Kapital Boost, dan Dana Syariah menjadi contoh penerapan teknologi keuangan yang menggabungkan dampak sosial dan nilai spiritual dalam satu ekosistem digital (Harahap & Marliyah, 2025).

Inovasi terbaru dalam crowdfunding syariah mencakup integrasi blockchain untuk pencatatan ekuitas dan kepemilikan aset, serta pengembangan wakaf dan zakat crowdfunding yang memungkinkan masyarakat berdonasi secara transparan dan terverifikasi (Khoiriyah & Ansori, 2024). Selain itu, muncul model hybrid crowdfunding yang menggabungkan antara investasi komersial dan sosial (misalnya, sebagian dana digunakan untuk pembiayaan produktif, sebagian lagi disalurkan untuk program sosial) (Adlia Yuannisa et al., 2023). Kehadiran teknologi ini mendorong sistem pendanaan menjadi lebih inklusif, efisien, dan partisipatif — selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kendati potensinya besar, crowdfunding syariah juga menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan belum adanya panduan fatwa komprehensif yang mengatur ragam akad inovatif dalam platform digital (Aziz et al., 2025). Karena itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara akademisi, praktisi, regulator, dan lembaga keuangan syariah agar inovasi ini tetap relevan dan terjaga nilai syariahnya.

Berikut tabel perbandingan anatar produk fintech syariah P2P Lending Syariah dan Crowdfunding Syariah.

**Tabel 1. Perbandingan P2P Lending Syariah dan Crowdfunding Syariah**

Aspek	P2P Lending Syariah	Crowdfunding Syariah
Definisi	Pembiayaan digital yang mempertemukan investor & peminjam berdasarkan akad syariah	Penghimpunan dana publik untuk mendanai proyek/usaha halal secara kolektif
Aktor	Investor – Peminjam – Platform – DPS – Regulator	Investor/Donatur – Proyek/UMKM – Platform – DPS – Regulator
Jenis Akad	Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bil Ujrah, Qardh Hasan	Equity (Musyarakah, Mudharabah), Debt (Qardh Hasan, Murabahah), Donasi & Reward
Orientasi	Pembiayaan produktif UMKM dengan sistem bagi hasil	Pendanaan usaha, proyek sosial, wakaf & investasi komunitas
Fungsi Utama	Menyalurkan modal produktif untuk UMKM, pertanian, perdagangan, dan sektor halal lainnya.	Mendukung pendanaan proyek/usaha atau kegiatan sosial melalui partisipasi masyarakat.
Karakteristik Utama	Transparansi akad, keterlibatan DPS dalam proses verifikasi/akad, berbagi risiko sesuai syariah	Penyaringan proyek halal oleh DPS, transparansi laporan & pembagian hasil, akuntabilitas terbuka
Sumber Dana	Dana investor yang dialokasikan ke peminjam tertentu	Dana publik/masyarakat luas yang terkumpul bersama melalui platform
Keuntungan	Bagi hasil berdasarkan nisbah; atau pembiayaan kebajikan tanpa imbalan (qardh hasan)	Imbal hasil melalui bagi hasil (equity), murabahah; atau tanpa imbalan pada model donasi sosial

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, baik P2P lending syariah maupun crowdfunding syariah merupakan wujud nyata inovasi keuangan syariah digital yang menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. P2P lending berfokus pada hubungan langsung antara investor dan peminjam melalui akad bagi hasil dan pinjaman kebajikan, sedangkan crowdfunding menekankan partisipasi masyarakat dalam mendanai proyek halal secara kolektif. Keduanya memiliki karakteristik utama berupa transparansi, keadilan, partisipasi, dan kepatuhan syariah di bawah pengawasan DPS. Inovasi teknologi seperti AI, blockchain, dan *smart contracts* semakin memperkuat daya saing produk keuangan syariah di era digital. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi, dan kolaborasi lintas sektor, fintech syariah di Indonesia berpotensi tumbuh sebagai pusat inovasi global yang mengedepankan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual.



## **Dampak Inovasi Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan dan Ekonomi Umat**

Perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap akses dan pemerataan layanan keuangan umat. Melalui inovasi seperti Peer-to-Peer (P2P) lending syariah dan crowdfunding syariah, sistem keuangan Islam kini tidak hanya berfokus pada perbankan konvensional, tetapi juga merambah sektor digital yang lebih inklusif. Kedua instrumen ini memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan keuangan formal, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi umat.

Keterhubungan inovasi fintech syariah dengan maqasid al shariah menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga menjaga nilai dan tujuan ekonomi Islam (Jafar, 2024). Pertama, fungsi menjaga harta atau *hifz al mal* tercermin dalam pembiayaan berbasis syariah yang terbebas dari riba, gharar, dan maysir serta dilengkapi mekanisme mitigasi risiko seperti verifikasi usaha, transparansi aliran dana, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, perlindungan keadilan transaksi diwujudkan melalui akad kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang menetapkan pembagian hasil dan risiko secara proporsional (Rifa'i, 2020). Prinsip keadilan tersebut juga terwujud melalui penyediaan hak informasi secara penuh kepada investor dan penerima dana, serta tersedianya akses monitoring pembiayaan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil secara sadar. Ketiga, dampak pada distribusi kesejahteraan terlihat melalui penyaluran modal langsung ke sektor riil, terutama UMKM halal, yang memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas usaha di tingkat masyarakat akar rumput (Candrawati & Hambali, 2024). Dengan demikian, keberadaan fintech syariah bukan hanya inovasi teknis, tetapi instrumen ekonomi yang mampu menjaga harta, memastikan keadilan, dan memperluas kemaslahatan sesuai kerangka maqasid al shariah (Widiastuty, 2022).

Dampak utama inovasi fintech syariah terhadap inklusi keuangan dan penguatan ekonomi umat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inovasi fintech syariah khususnya model P2P financing dan crowdfunding halal memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini terkendala agunan dan persyaratan perbankan konvensional sehingga mendorong inklusi keuangan berbasis prinsip syariah (Safitri & Putri, 2025).
2. P2P financing syariah mempertemukan pemodal dengan pelaku usaha melalui akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga serta memastikan adanya pembagian risiko dan hasil yang adil, sejalan dengan tujuan menjaga harta dan keadilan transaksi menurut maqasid al shariah (Dandy Hidayat et al., 2024).
3. Transparansi aliran dana dan fitur monitoring secara real time meningkatkan akuntabilitas proyek serta menumbuhkan kepercayaan investor sehingga partisipasi modal pada sektor riil semakin besar (Safitri & Putri, 2025).

4. Crowdfunding syariah memperluas basis pendanaan karena menggunakan partisipasi publik melalui internet. Dengan jumlah pengguna internet mencapai 221 juta orang atau sekitar 79,5 persen penduduk Indonesia, potensi penghimpunan dana umat semakin kuat dan merata, sejalan dengan tujuan distribusi kesejahteraan (Dandy Hidayat et al., 2024)
5. Inisiatif digital dari lembaga syariah seperti fitur zakat, infak, sedekah otomatis, dan dompet masjid berbasis aplikasi menunjukkan bahwa inovasi crowdfunding dan produk digital mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan fungsi sosial keagamaan (Putri Agustiyani et al., 2025).
6. Dari sisi ekonomi umat, kemudahan akses permodalan melalui P2P dan crowdfunding meningkatkan kapasitas produksi UMKM halal, membuka lapangan kerja lokal, dan memperbesar kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Hal ini menjadikan fintech sebagai instrumen distribusi kemakmuran yang efektif (Safitri & Putri, 2025)
7. Penguatan ekosistem (melalui peran regulator, asosiasi seperti AFSI, ALUDI, AFPI, serta fatwa DSN-MUI) turut menjaga kepatuhan syariah dan mempercepat kepercayaan pasar terhadap produk fintech syariah (Asri & Alrasyid, 2024).
8. Penguatan ekosistem melalui dukungan regulator, asosiasi seperti AFSI, ALUDI, AFPI, dan fatwa DSN MUI turut mempercepat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk fintech syariah dan memperkuat tata kelola kepatuhan syariah (Hamid & Rohmaningtyas, 2024).

Secara keseluruhan, inovasi fintech syariah merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong percepatan inklusi keuangan di Indonesia yang berasaskan nilai-nilai Islam. P2P lending dan crowdfunding tidak hanya menjembatani pemodal dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memperkuat solidaritas ekonomi umat berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan dukungan regulasi yang progresif, peningkatan literasi masyarakat, serta pengawasan syariah yang ketat, fintech syariah berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Tantangan dan Strategi Penguatan Ekosistem Fintech Syariah**

Perkembangan fintech syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama pada sektor crowdfunding dan P2P lending syariah, yang kini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan inklusif berbasis nilai Islam. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2023–2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah perusahaan dan volume pembiayaan fintech syariah, setelah Iran dan Arab Saudi, menunjukkan potensi besar ekosistem digital syariah di tanah air (Ropiah, 2025).

Beberapa tantangan penguatan ekosistem Fintech Syariah diantaranya:

1. Rendahnya Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Meskipun pertumbuhan platform digital syariah terus meningkat, literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Bank Syariah Indonesia (2022) mencatat indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14%, jauh di bawah target nasional 12% (Ropiah,



2025). Ketimpangan ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* pada layanan crowdfunding dan P2P lending belum optimal, sehingga partisipasi pengguna masih terbatas. Penelitian Marom (2025) menegaskan bahwa literasi digital dan keuangan syariah menjadi hambatan utama transformasi ekonomi Islam, terutama di daerah dengan akses internet rendah (Marom & Rafik, 2025). Rendahnya literasi juga memperlambat adopsi inovasi seperti *smart contract* atau aplikasi investasi halal di kalangan UMKM (Bahiyah & Awali, 2025)

## 2. Keterbatasan Regulasi, Infrastruktur, dan SDM

Regulasi fintech syariah di Indonesia masih dalam tahap penguatan. Studi Ropiah (2025) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan belum adanya standar baku akad digital seperti *wakalah bil ujab* dan *musyarakah* menimbulkan potensi penyimpangan dari prinsip syariah (Ropiah, 2025). Dalam konteks *crowdfunding halal*, ketiadaan fatwa khusus menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil dan penilaian kepatuhan syariah (A'yun, Setiawan, & Prayogi, 2025). Selain itu, keterbatasan SDM yang memahami aspek teknologi dan fikih muamalah memperlambat pengembangan produk baru. Bahiyah & Awali (2025) menyoroti bahwa kolaborasi regulator, akademisi, dan industri perlu diperkuat untuk menciptakan manajemen pengetahuan berbasis teknologi yang menjaga kepatuhan syariah (Bahiyah & Awali, 2025).

## 3. Rendahnya Kepercayaan dan Transparansi Pengelolaan Dana

Keamanan data dan transparansi menjadi tantangan utama bagi platform P2P lending dan crowdfunding syariah. Penggunaan big data dan AI memang meningkatkan efisiensi, tetapi membuka risiko penyalahgunaan informasi pengguna jika tidak diatur dengan jelas (Bahiyah & Awali, 2025). Haya (2025) menambahkan bahwa banyak masyarakat masih meragukan keamanan transaksi digital dan kehalalan mekanismenya karena minimnya sistem audit syariah berbasis blockchain (Haya, 2025). Lemahnya kepercayaan publik juga disebabkan oleh belum adanya pelaporan transparan mengenai aliran dana dan pemenuhan prinsip keadilan dalam pembiayaan mikro.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini harus menggabungkan aspek regulasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu membangun ekosistem fintech syariah yang adaptif, terpercaya, dan berdaya saing tinggi. Kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat merupakan dasar penting untuk membangun ekosistem yang inklusif serta berlandaskan prinsip keadilan Islam (Putri Agustiyani et al., 2025). Beberapa strategi penguatan ekosistem Fintech Syariah yang perlu dilakukan diantaranya:

### 1. Harmonisasi Regulasi dan Standarisasi Akad

Penguatan ekosistem fintech syariah perlu dimulai dari reformasi regulasi dan standarisasi akad digital. Saifullah et al. (2024) menilai bahwa POJK No.10/POJK.05/2022 belum sepenuhnya harmonis dengan *fiqh muamalah* dalam konteks fintech syariah, sehingga perlu pendekatan hukum yang lebih maqasid-oriented. A'yun (2025) juga menekankan pentingnya konvergensi digital dengan fikih muamalah,

agar inovasi seperti *crowdfunding wakaf produktif* dan *P2P halal lending* memiliki legitimasi hukum dan kesesuaian syariah (A'yun et al., 2025). Integrasi antara OJK, DSN-MUI, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) harus diperkuat untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

## 2. Peningkatan Literasi Keuangan dan Edukasi Digital Syariah

Meningkatkan literasi keuangan dan digital syariah merupakan strategi kunci dalam memperluas inklusi. Ropiah (2025) dan Marom (2025) sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri dapat mempercepat pemahaman masyarakat terhadap konsep pembiayaan syariah digital (Marom & Rafik, 2025). Program edukasi berbasis pesantren dan komunitas digital perlu diperluas untuk menginternalisasi nilai maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi daring. Selain itu, pembentukan *digital sharia hub* di berbagai daerah dapat menjadi sarana konsultasi bagi pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan layanan P2P lending syariah untuk pembiayaan modal.

## 3. Inovasi Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penerapan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan AI etis dapat memperkuat transparansi dan efisiensi dalam crowdfunding syariah. Haya (2025) menunjukkan bahwa *smart contract* memungkinkan transaksi berbasis akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berjalan otomatis tanpa potensi riba (Haya, 2025). Namun, inovasi tersebut harus disertai kerangka etika digital untuk mencegah penyimpangan algoritmik yang tidak sesuai nilai Islam. Menurut Bahiyah (2025), penerapan *knowledge management* berbasis teknologi dapat menjadi fondasi dalam pengelolaan data dan inovasi berkelanjutan di ekosistem fintech syariah (Bahiyah & Awali, 2025).

## 4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Ekosistem Inklusif

A'yun (2025) menegaskan pentingnya konvergensi antara teknologi digital dan maqasid syariah sebagai upaya membangun ekosistem keuangan syariah berkelanjutan (A'yun et al., 2025). Kolaborasi lintas sektor antara startup, lembaga keuangan, regulator, dan akademisi akan memperkuat inovasi, khususnya pada model crowdfunding zakat, infak, dan wakaf digital, yang dapat menjadi solusi pembiayaan sosial Islam modern. Sinergi ini perlu diarahkan pada penciptaan sistem pembiayaan berbasis komunitas (*community-based finance*) agar akses keuangan syariah dapat menjangkau sektor produktif di daerah.

Ekosistem fintech syariah Indonesia, khususnya pada bidang crowdfunding dan P2P lending, memiliki potensi besar sebagai instrumen inklusi keuangan umat. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan regulasi, dan isu transparansi masih membatasi pertumbuhannya. Upaya penguatan melalui regulasi yang harmonis, literasi digital syariah, serta inovasi teknologi yang sesuai maqasid syariah menjadi kunci keberlanjutan ekosistem ini. Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan nilai etika Islam dalam setiap inovasi digital, fintech syariah Indonesia dapat berkembang menjadi model keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah, khususnya melalui model crowdfunding dan peer-to-peer (P2P) lending syariah, berperan strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi umat di Indonesia. Kedua instrumen tersebut mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip maqāṣid al-sharī'ah, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional.

Namun, penguatan ekosistem fintech syariah masih menghadapi tantangan utama berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi dan standar akad digital, lemahnya integrasi antaraktor ekosistem, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk menjamin transparansi dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, regulasi, dan sinergi ekosistem yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan berbasis maqāṣid al-sharī'ah, fintech syariah berpotensi menjadi model sistem keuangan Islam yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi regulator, diperlukan harmonisasi regulasi dan standarisasi akad digital agar tercipta kepastian hukum dan penguatan kepatuhan syariah dalam seluruh layanan fintech syariah.
2. Bagi pelaku industri, penguatan transparansi, keamanan data, dan pelaporan berbasis teknologi seperti blockchain dan smart contract perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
3. Bagi institusi pendidikan dan asosiasi, program literasi keuangan dan digital syariah harus diperluas secara sistematis untuk mempercepat adopsi masyarakat terhadap produk fintech syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji fintech syariah menggunakan pendekatan empiris kuantitatif atau studi lapangan guna menguji secara langsung dampak sosial, ekonomi, dan kepatuhan syariah dari model crowdfunding dan P2P lending syariah.

Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi fintech syariah sebagai pilar transformasi ekonomi umat yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai keadilan Islam.

## REFERENSI

- Adlia Yuannisa, R., Nasution, R., & Marliyah. (2023). Analisis peran perkembangan financial technology berbasis syariah: Peer to peer lending dan crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 664–668.  
<https://doi.org/10.55338/saintek.v5i2.2292>
- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi digital dan fikih muamalah: Membangun ekosistem keuangan syariah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(1), 100–108.  
<https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Alfian, I., Majid, M. S. A., & Sugianto. (2025). The role of fintech in enhancing financial inclusion. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(1), 357–363  
<https://doi.org/10.33545/26175754.2025.v8.i1d.456>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech syariah di masa depan: Peluang dan tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 273–283. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Asri, N. W., & Alrasyid, H. (2024). Pengaruh fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM (Studi kasus P2P financing syariah di Indonesia). *Warta Ekonomi*, 7(1), 88–105.  
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24372>
- Aziz, A., Islami, N., Al-Habsy, A. R., Khoerunnisa, F., Pamungkas, J. D., Fadilah, M. F., & Suryani, R. (2025). Inovasi produk keuangan syariah dalam perspektif Generasi Z. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1340–1350.
- Azizah, S. N. (2024). Kontribusi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian empiris aspek peran dan hambatan. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 67–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>
- Bahiyah, I. K., & Awali, H. (2025). Knowledge management dalam fintech syariah: Peluang dan tantangan dalam ekonomi digital. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 205–213.
- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 87–92.  
<https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>
- Fikriawan, S., Ismail, F., Mahmudah, S. N., & Hussein, T. (2025). Maqasid shariah parameters to redesign policy performance of sharia fintech lending in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 12(1), 375–382.
- Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., & Rosviana, M. I. (2024). Prospek fintech syariah 2024: Tren, inovasi, dan peran asosiasi dalam pertumbuhan ekonomi. *Jurnal ISECO*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>
- Hamid, A. M., & Rohmaningtyas, N. (2024). Revolusi ekonomi umat dengan fintech syariah: Analisis dan peluang. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 59–80.  
<https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6738>
- Harahap, S. F., & Marliyah. (2025). Peran peer-to-peer lending syariah sebagai alternatif pendanaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(1), 11–16.



- Haya, S. A. (2025). Peluang dan tantangan implementasi teknologi informasi dalam bisnis syariah. *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(2), 151–164.
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi perkembangan fintech syariah di Indonesia: Studi pada aspek regulasi, permodalan dan literasi keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 15(2), 90–100.
- Hidayat, D., Akbar, M. A., Kelana, M. R., & Ghazy, A. (2024). Manfaat fintech syariah sebagai pendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 1145–1154.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran fintech peer to peer lending syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445.  
<https://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i4.1586>
- Malik, M. C. P., Sudrajat, A. S. S. N., Triyatun, N., & Al-Amin. (2025). Inovasi pembiayaan mikro berbasis peer-to-peer lending untuk pemberdayaan ekonomi desa. *Netizen: Journal of Society and Business*, 2(5), 1–8.
- Malik, M., & Shahzad, I. (2025). Digital disruption in Islamic finance: A comparative study of fintech in Islamic and conventional financial systems. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 11(1), 49–56.  
<https://doi.org/10.26710/jafee.v11i1.3294>
- Minta, S. T., Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Financial technology (fintech) syariah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(3), 439–447.
- Mukminati, A. H. (2022). Problematika hukum peer-to-peer lending syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 168–180.  
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64922>
- Muliana, N., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Analisis pengembangan fintech securities crowdfunding syariah menurut perspektif maqashid syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, & Handayani, R. (2022). Studi empiris perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Putri, M. C. (2024). Ekosistem fintech syariah: Meninjau model pinjaman online dalam bingkai ekonomi Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 12–20.  
<https://doi.org/10.62007/joumi.v2i4.386>
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic finance in the era of financial technology: A bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2).  
<https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analysis of peer-to-peer lending and crowdfunding in sharia fintech reviewed from DSN-MUI fatwa and maqashid sharia perspective. *MAPS: Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 5(2), 96–105.  
<https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.466>

- Rifa'i, M. N. (2020). Konsep fintech lending dalam perspektif maqasid syariah. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 101–122. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Ropiah, S. (2025). Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah: Peluang dan tantangan di era fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim. *At-Tirmidzi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 10–25.
- Saripudin, S., Prameswara, N., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang dan tantangan fintech di Indonesia. *PANUNTUN: Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 16–23.
- Suswanto, R. E., Wahyudi, I., & Said, M. (2025). Bridging faith and innovation: A systematic literature review of Islamic fintech adoption patterns and regulatory frameworks. *Al-Mu'amalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 59–76.
- Takidah, E., & Kassim, S. (2022). The syariah compliance of Islamic peer-to-peer (P2P) lending practices in Indonesia. *ICR Journal*, 13(1), 72–91. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.830>
- Tri Winarsih. (2023). Memaknai perkembangan fintech syariah melalui sistem akad syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>
- Ulumuddin, M. (2024). Analysis of securities crowdfunding from the perspective of maqashid al-shari'ah. *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 12(2), 138–147. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i2.435>
- Virdi, I. (2022). Kajian hukum terhadap pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 190–219. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>
- Wahab, F., & Ihsan, M. (2025). Revolusi digital perbankan syariah: Mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Sharia Banking*, 2(2), 87–100.
- Widiastuty, T. (2022). The role of sharia fintech based on maqashid sharia perspective. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(1), 18–27. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.25559>
- Yudhira, A. (2021). Analisis perkembangan financial technology (fintech) syariah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(2), 13–28.
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>
- Zustika, A. F., Widiastuti, T., & Bonang, D. (2025). Implementation of multi-akad structures in sharia peer-to-peer lending platforms. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 24(1), 83–96. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.913>

